



BUPATI BUNGO PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR **03** TAHUN 2018

TENTANG

KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI,
PIMPINAN/ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan / Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2017 tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan perlu dilakukan penyempurnaan, sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12); sebagaimana telah diubah dengan Perda nomor 16 tahun 2016 tentang perubahan atas perda nomor 12 tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 16)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN/ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Bungo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
7. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
8. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
10. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
11. Pegawai Tidak Tetap adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
12. Bendahara Pengeluaran atau dengan nama lain adalah pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan tugas-tugas perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja di lingkungan satuan kerja perangkat daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
14. Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara atas perintah Pejabat yang Berwenang.
15. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya.
16. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota/ kantor/satuan kerja berada.
17. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.

18. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
19. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
20. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
21. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
22. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
24. Berhalangan adalah suatu kondisi yang mengakibatkan pejabat berwenang tidak dapat menjalankan tugas kedinasan sebagaimana biasanya karena alasan sakit atau alasan lainnya berdasarkan peraturan kepegawaian.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap lingkup pemerintah Kabupaten Bungo.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perjalanan dinas dalam daerah;
 - b. perjalanan dinas keluar daerah dalam wilayah provinsi; dan
 - c. perjalanan dinas keluar daerah luar wilayah provinsi.

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas dilakukan untuk melakukan tugas yang sangat perlu bagi kepentingan negara dan/atau daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tugas tertentu yang bersifat kedinasan yang dilakukan di tempat yang dituju di luar tugas rutin sehari-hari di tempat kedudukan, yang dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Tidak Tetap.
- (4) Perjalanan dinas dilaksanakan dengan mempertimbangkan antara hasil yang diperoleh bagi kepentingan negara dan atau dibandingkan dengan biaya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan perjalanan dinas.

BAB III

TATA CARA PERJALANAN DINAS

Bagian Pertama Dasar Perjalanan Dinas

Pasal 4

- (1) Secara administrasi perjalanan dinas dilakukan didasarkan pada:

- a. surat resmi berasal dari luar OPD, yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan negara/daerah;
 - b. uraian tertulis atas rencana perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan negara/daerah;
 - c. perintah langsung atau tertulis dari Bupati/Wakil Bupati dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan negara/daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat izin/persetujuan tertulis dari Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat izin/persetujuan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 5

Uraian tertulis atas rencana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya memuat:

- a. Maksud perjalanan dinas;
- b. waktu dan tempat tujuan perjalanan dinas;
- c. pejabat/personil yang akan melaksanakan perjalanan dinas;
- d. hasil yang akan diperoleh dari pelaksanaan perjalanan dinas.

Pasal 6

Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
- c. detasering;
- d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan surat keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- h. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah bupati/wakil bupati, pimpinan/anggota DPRD, pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
- j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah bupati/wakil bupati, pimpinan/anggota DPRD, pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Bagian Kedua

Perintah Perjalanan Dinas

Pasal 7

- (1) Perintah perjalanan dinas dilakukan melalui SPT dan SPPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana format pada Lampiran I dan II.
- (2) SPT dan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh :
 - a. Bupati/Wakil Bupati, untuk perjalanan dinas yang dilakukan Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II, apabila berhalangan ditandatangani Sekretaris Daerah/Asisten;
 - b. Ketua DPRD, untuk perjalanan dinas yang dilakukan Pimpinan/Anggota DPRD, apabila berhalangan ditandatangani Anggota DPRD yang ditunjuk Ketua DPRD;
 - c. Kepala Perangkat Daerah, untuk perjalanan dinas yang dilakukan Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, apabila

berhalangan ditandatangani Pejabat setingkat dibawah Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c juga berlaku bagi :
 - a. pegawai negeri yang berasal dari luar OPD berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi tanggung jawab OPD;
 - b. calon pegawai negeri sipil.
- (2) Penerbitan SPT dan SPPD bagi pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasan pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan pegawai negeri yang berasal dari instansi vertikal dalam rangka kepentingan pemerintah daerah harus berdasarkan perintah/persetujuan tertulis dari Bupati/Wakil Bupati;
- (2) Penerbitan SPT dan SPPD bagi pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah atas nama Bupati, apabila berhalangan ditandatangani Asisten atas nama Bupati; atau
 - b. Kepala instansi vertikal yang bersangkutan.
- (3) Penerbitan SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala instansi vertikal yang menjadi atasan pejabat/pegawai negeri yang bersangkutan.

BAB IV

BIAAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas, terdiri :
 - a. uang harian terdiri dari uang makan, uang saku, dan transport lokal;
 - b. biaya transportasi/bahan bakar minyak;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II;
 - e. sewa kendaraan dalam kota bagi Bupati/Wakil Bupati.
- (2) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan d dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (3) Biaya transportasi/bahan bakar minyak dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dibayarkan sesuai dengan biaya riil dengan batas tertinggi sesuai tabel.
- (4) Dalam melaksanakan perjalanan dinas luar daerah tidak menggunakan biaya penginapan dapat diberikan 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan sesuai tabel biaya penginapan.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak diberikan terhadap yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah.
- (6) Biaya penginapan dihitung berdasarkan lamanya efektif kegiatan dapat ditambah 1 (satu) hari.

- (7) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i dan j, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah, terdiri :
- a. biaya pemetaan;
 - b. biaya angkutan jenazah.

Pasal 11

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1), digolongkan dalam 8 (delapan) tingkat, yaitu :
- a. Tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati;
 - b. Tingkat B untuk Pimpinan DPRD;
 - c. Tingkat C untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon IIA;
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IIB;
 - e. Tingkat E untuk Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional Golongan IV;
 - f. Tingkat F untuk Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional Golongan III;
 - g. Tingkat G untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan Golongan IV serta Pejabat Fungsional Golongan II;
 - h. Tingkat H untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (7) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), dengan pengaturan sebagai berikut :
- a. Uang Harian, sebagaimana tercantum pada Lampiran IV;
 - b. Biaya Transportasi/Bahan bakar minyak, sebagaimana tercantum pada Lampiran V;
 - c. Biaya Penginapan, sebagaimana tercantum pada Lampiran VI;
 - d. Uang Representasi dan Sewa Kendaraan Dalam Kota sebagaimana tercantum pada Lampiran VII;
 - e. Biaya Pemetaan dan Angkutan Jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII.
- (3) Pejabat fungsional sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g adalah pejabat yang menduduki jabatan fungsional yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (4) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran OPD yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas tidak tersedia pada anggaran OPD yang melaksanakan perjalanan dinas, maka biaya perjalanan dinas dapat dibebankan pada anggaran OPD yang memiliki Program/Kegiatan.
- (3) Dalam hal biaya perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah tidak mencukupi untuk tahun berjalan, maka Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Asisten Sekda dalam melakukan dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah dapat menggunakan anggaran perjalanan dinas pada OPD lain.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku bagi Adc, Supir dan Patwal yang menyertai perjalanan dinas tersebut, termasuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan/mengikuti istri bagi Bupati/Wakil Bupati/Sekda.
- (5) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran OPD berkenaan.

Pasal 13

Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan /Anggota DPRD, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 14

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan biaya-biaya sebagai berikut:

- a. uang harian, biaya transportasi pegawai, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f dan g;
- b. biaya transportasi pegawai/bahan bakar minyak, untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf h, dan uang harian yang dapat diberikan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari uang harian bagi yang ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan dinas di luar Tempat Kedudukan yang dilaksanakan lebih dari 5 (lima) hari efektif;
- c. uang harian, biaya transportasi pegawai/keluarga, dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetaan dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i dan j;
- d. biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b, berupa biaya angkutan umum melalui transportasi darat/laut/udara dari tempat kedudukan ke tempat tujuan serta kembali lagi ke tempat kedudukan;
- e. dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas, terhadap biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat diberikan dan biaya transportasi diganti dengan biaya bahan bakar minyak.

Pasal 15

- (1) Demi kelancaran pelaksanaan perjalanan dinas, maka Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II dan pejabat Eselon III dapat menggunakan kendaraan dinas sebagai alat transportasi beserta sopir.
- (2) Terhadap perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah selain dapat menggunakan sopir juga dapat menggunakan ajudan.
- (3) Terhadap perjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati dapat menggunakan pengawalan khusus dari instansi vertikal.
- (4) Bagi pejabat/pegawai negeri sipil selain dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan kendaraan dinas dan/atau sopir setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala OPD.
- (5) Sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) merupakan pegawai negeri sipil paling tinggi golongan II/d dan/atau pegawai tidak tetap, yang diangkat dengan tugas sebagai sopir.

Pasal 16

- (1) Uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi perjalanan dinas diberikan apabila:
 - a. untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 8 (delapan) jam ;
 - b. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;

- c. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
 - d. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
 - e. selama-lamanya 90 (Sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering;
 - f. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugas pindahan;
 - g. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/ almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat negara/pegawai yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas;
 - h. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat negara/pegawai dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan tingkat biaya penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing pejabat negara/pegawai negeri.
 - (3) Waktu sekurang-kurangnya 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keseluruhan waktu yang digunakan untuk perjalanan dinas termasuk pergi dan pulang.
 - (4) Perjalanan dinas yang memakan waktu kurang dari 8 (delapan) jam, diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya sebesar 60% (enam puluh persen) dari uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
 - (5) Terhadap pelaksanaan perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan yang membebani peserta dengan biaya setoran/kontribusi kepada pihak penyelenggara kegiatan, dimana biaya penginapan dan biaya konsumsi selama kegiatan ditanggung oleh pihak penyelenggara kegiatan, maka biaya penginapan untuk hari efektif kegiatan tidak diberikan dan uang harian diberikan sebesar 60 % (enam puluh persen) dari hari efektif mengikuti kegiatan.
 - (6) Terhadap pelaksanaan perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan yang tidak membebani peserta dengan biaya setoran/kontribusi kepada pihak penyelenggara kegiatan, dimana biaya penginapan dan biaya konsumsi selama kegiatan ditanggung oleh pihak penyelenggara kegiatan, maka biaya penginapan untuk hari efektif kegiatan tidak diberikan dan uang harian diberikan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari hari efektif mengikuti kegiatan.

Pasal 17

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan dengan menggunakan uang persediaan bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran pembantu.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.
- (3) Biaya perjalanan dinas yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dibayar dengan menggunakan uang persediaan bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran pembantu serta dapat dilakukan dengan mekanisme LS apabila perhitungan biaya perjalanan dinas untuk 1 (satu) orang atau lebih di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan SPPD rampung dan bukti pendukung lengkap.

Pasal 18

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat/pegawai negeri bersangkutan.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h.
- (3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, maka Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat /pegawai negeri bersangkutan.
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat/pegawai negeri yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya.
- (5) Ketentuan penyetoran kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f.
- (6) Apabila pelaksanaan perjalanan dinas dilaksanakan pada akhir tahun anggaran berkenaan dan berakhir pada tahun anggaran berikutnya, maka pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan pada tahun anggaran berkenaan dengan ketentuan :
 - a. lama perjalanan dinas dimaksud maksimum 7 (tujuh) hari;
 - b. uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran pembantu tersedia.

BAB V

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Bagian Pertama

Administrasi dan Perhitungan Lamanya Perjalanan Dinas

Pasal 19

Untuk keseragaman dan tertib administrasi berkenaan dengan pelaksanaan perjalanan dinas, bentuk dan tata cara pengisian SPT, SPPD, serta besarnya biaya perjalanan dinas berpedoman kepada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada kantor/satuan kerja berkenaan.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan lebih dari 1 (satu) orang pada OPD yang sama dengan maksud dan tujuan yang sama, maka SPPD dibuat atas

nama 1 (satu) orang dan nama yang lainnya dicantumkan dalam kolom pengikut.

- (4) Pejabat yang berwenang dalam penerbitan SPPD, sekaligus menetapkan alat angkut yang digunakan oleh yang bersangkutan untuk melaksanakan perjalanan dinas dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan dinas tersebut.

Pasal 21

- (1) Penetapan jumlah hari perjalanan dinas dalam SPT dan SPPD berkaitan dengan perjalanan luar daerah, disesuaikan antara hari efektif tugas kedinasan ditambah jumlah hari selama dalam perjalanan pergi-pulang.
- (2) Penetapan jumlah hari perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut :
 - a. apabila hari efektif kegiatan di ibukota provinsi atau di ibukota kabupaten/kota dalam wilayah provinsi Jambi selama 1 (satu) hari, maka lamanya perjalanan dinas dalam SPT dan SPPD maksimal berjumlah 3 (tiga) hari;
 - b. apabila kegiatan luar daerah di luar wilayah provinsi Jambi selama 1 (satu) hari, maka pencantuman lamanya perjalanan dinas dalam SPT dan SPPD berjumlah 3 (tiga) hari dan dapat ditambah 1 (satu) hari untuk transit.

Bagian Kedua

Pengisian dan Perhitungan Rampung SPPD

Pasal 22

- (1) SPPD merupakan alat pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.
- (2) SPPD dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dengan ketentuan:
 - a. asli SPPD digunakan untuk bahan pertanggungjawaban keuangan bendahara pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. foto copy SPPD dipergunakan sebagai bahan administrasi/arsip bagi pejabat OPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (3) Tulisan yang terdapat pada SPT dan SPPD tidak boleh ada penghapusan/sejenisnya atau tulisan lain yang tidak diperlukan.
- (4) Untuk setiap perubahan tulisan pada SPT dan atau SPPD dilakukan dengan garis dua pada tulisan yang diubah dan kembali ditulis yang baru dengan dibubuhi paraf dari pejabat yang memberi perintah.
- (5) Terhadap hal-hal diluar ketentuan yang diatur pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), maka atas penerbitan SPT dan SPPD tersebut tidak dapat dilakukan pembayaran berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Pada SPPD harus mencantumkan :
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat tinggal dengan dibubuhi stempel dan tanda tangan pejabat yang berwenang;
 - b. tanggal tiba dan tanggal berangkat dari tempat-tempat yang dikunjungi dengan dibubuhi stempel dan tanda tangan pejabat terkait pada tempat yang dikunjungi;
 - c. tanggal tiba kembali ditempat kedudukan dibubuhi stempel dan tanda tangan pejabat berwenang.

- (2) Pejabat terkait pada tempat yang dikunjungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
- a. sekurang-kurangnya pejabat struktur instansi pemerintah ditingkat pusat, provinsi atau kabupaten/kota yang dikunjungi;
 - b. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Camat dan atau Sekretariat Kecamatan, Rio/Sekretaris Dusun, Ketua RW, Ketua RT dan instansi pemerintah yang berada di lingkungan Kabupaten Bungo;
 - c. Pejabat berwenang pada lembaga lainnya di luar instansi pemerintah.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 24

Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.

Pasal 25

Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari SPT, SPPD beserta bukti pengeluaran riil.

Pasal 26

- (1) Setiap Kepala OPD yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan OPD masing-masing.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas hanya untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan dinas.
- (3) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas hanya untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan dinas.
- (4) Pejabat yang berwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara/daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (5) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga menyelenggaraan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Dalam rangka penghematan anggaran, sedapat mungkin tidak melakukan perjalanan dinas apabila sesuatu urusan dapat diselesaikan dengan menggunakan sarana komunikasi.

Pasal 29

Dalam hal tertentu yakni dalam rangka efisiensi dan/atau ketepatan waktu terhadap pelaksanaan suatu kegiatan kedinasan, pejabat yang berwenang dapat memberi perintah perjalanan dinas berikutnya kepada Bupati/Wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap yang sedang melaksanakan perjalanan dinas, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. maksud dan tujuan perjalanan dinas tersebut berbeda dari perjalanan dinas sebelumnya;
- b. maksud pelaksanaan perjalanan dinas tersebut berbeda dari perjalanan dinas sebelumnya meskipun pada tempat tujuan yang sama.

Pasal 30

- (1) Bagi pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas tetap memiliki hak-hak dan fasilitas –fasilitas yang diperoleh berhubungan dengan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal perjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah yang undangannya mengikutsertakan isteri/suami dapat dibiayai setara dengan biaya perjalanan dinas pejabat eselon II.b.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas yang dalam perintahnya mengikutsertakan perseorangan, organisasi masyarakat, organisasi sosial lainnya bukan pegawai negeri sipil dan bukan pegawai tidak tetap dapat dibiayai setelah mendapat persetujuan dari Bupati dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/keputusan/tugas yang bersangkutan.

Untuk perjalanan dinas yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bungo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 01), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal 4 - / - 2018

BUPATI BUNGO


H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
Pada tanggal 4 - / - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018 NOMOR 03

LAMPIRAN : I
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG

KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI,
PIMPINAN/ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BUNGO

A. Contoh Bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh
Bupati



BUPATI BUNGO

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR : 090/ /SPT/20xx

Dasar :

MEMERINTAHKAN:

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Gol:
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat/Gol:
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal

BUPATI BUNGO,

NAMA

B. Contoh Bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Wakil Bupati



BUPATI BUNGO

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR : 090/ /SPT/20xx

Dasar :

MEMERINTAHKAN:

Kepada

- : 1. Nama :
Pangkat/Gol:
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Gol:
NIP :
Jabatan :

Untuk

- : 1.
2.
3. Dst.....

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal

WAKIL BUPATI BUNGO,

NAMA

C. Contoh Bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R. M. Thaher Nomor 503 Rimbo Tengah (37214) Muara Bungo
Telepon (0747) 21511 Fax (0747) 21510

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR : 090/ /SPT/20xx

Dasar :

MEMERINTAHKAN:

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Gol:
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Gol:
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3. Dst.....

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal

a.n. BUPATI BUNGO
SEKRETARIS DAERAH,

.....
PANGKAT
NIP.

D. Contoh Bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah atas nama Bupati



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R. M. Thaher Nomor 503 Rimbo Tengah (37214) Muara Bungo
Telepon (0747) 21511 Fax (0747) 21510

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR : 090/ /SPT/20xx

Dasar :

MEMERINTAHKAN:

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Gol:
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat/Gol:
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3. Dst.....

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal

a.n. BUPATI BUNGO
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
ASISTEN

.....
PANGKAT
NIP.

E. Contoh Bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Kepala OPD atas nama Bupati



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
..... (nama OPD)

Jalan Nomor (Kode Pos)
Telepon (0747) Fax (0747)

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR : 090/ /SPT/20xx

Dasar :

MEMERINTAHKAN:

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Gol:
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Gol:
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal

a.n. BUPATI BUNGO
KEPALA ... (nama OPD),

.....
PANGKAT
NIP.

F. Contoh Bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Kepala OPD



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

..... (nama OPD)

Jalan Nomor (Kode Pos)

Telepon (0747) Fax (0747)

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR : 090/ /SPT/20xx

Dasar :

MEMERINTAHKAN:

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Gol:
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Gol:
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal

KEPALA ... (nama OPD),

.....
PANGKAT
NIP.

G. Contoh Bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Pejabat atas nama Kepala OPD



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

..... (nama OPD)

Jalan Nomor (Kode Pos)

Telepon (0747) Fax (0747)

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR : 090/ /SPT/20xx

Dasar :

MEMERINTAHKAN:

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Gol:
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Gol:
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal

a.n. KEPALA ... (nama OPD)
.....(nama JABATAN),

.....
PANGKAT
NIP.

BUPATI BUNGO

H. MASHURI

LAMPIRAN : II
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG

KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI,
PIMPINAN/ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

A.1. Contoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani
oleh Bupati (halaman depan)



BUPATI BUNGO

Lembar ke:

Kode No :

Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)

1. Pejabat yang memberi perintah	Bupati Bungo
2. Nama Pegawai yang diperintah	
3. a. Pangkat dan golongan menurut PP No. 30 Tahun 2015 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8. Pengikut	1..... 2..... 3 dst.....
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi	
b. Mata Anggaran	
10. Keterangan lain-lain	

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal

BUPATI BUNGO,

NAMA

A.2. Contoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Bupati (halaman belakang)

SPPD No :
Berangkat dari :
(tempat kedudukan):
Pada tanggal :
Ke :

II. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala :

III. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala :

IV. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala :

V. Tiba kembali di :
Pada tanggal :
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

BUPATI BUNGO,

NAMA

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara apabila negara mendapatkan rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

B.1. Contoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Wakil Bupati (halaman depan)



BUPATI BUNGO

Lembar ke:
Kode No :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)

1. Pejabat yang memberi perintah	Bupati Bungo
2. Nama Pegawai yang diperintah	
3. a. Pangkat dan golongan menurut PP No. 30 Tahun 2015 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8. Pengikut	1..... 2..... 3 dst.....
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi	
b. Mata Anggaran	
10. Keterangan lain-lain	

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal

WAKIL BUPATI BUNGO,

NAMA

B.2. Contoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Wakil Bupati (halaman belakang)

SPPD No :
Berangkat dari
(tempat kedudukan):
Pada tanggal :
Ke :

II. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala Pada tanggal :
Kepala

III. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala Pada tanggal :
Kepala

IV. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala Pada tanggal :
Kepala

V. Tiba kembali di :
Pada tanggal :
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

WAKIL BUPATI BUNGO,

VI. CATATAN LAIN-LAIN

NAMA

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara apabila negara mendapatkan rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

C.1. Contoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati (halaman depan)



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R. M. Thaher Nomor 503 Rimbo Tengah (37214) Muara Bungo
Telepon (0747) 21511 Fax (0747) 21510

Lembar ke:
Kode No :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)

1. Pejabat yang memberi perintah	Bupati Bungo
2. Nama Pegawai yang diperintah	
3. a. Pangkat dan golongan menurut PP No. 30 Tahun 2015 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8. Pengikut	1..... 2..... 3 dst.....
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	
10. Keterangan lain-lain	

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal

a.n. BUPATI BUNGO
SEKRETARIS DAERAH,

.....
PANGKAT
NIP.

C.2. Contoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati (halaman belakang)

SPPD No :
Berangkat dari :
(tempat kedudukan) :
Pada tanggal :
Ke :

II. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala : Kepala :

III. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala : Kepala :

IV. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala : Kepala :
Kepala : Kepala :

V. Tiba kembali di :
Pada tanggal :
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

a.n. BUPATI BUNGO
SEKRETARIS DAERAH,

.....
PANGKAT
NIP

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara apabila negara mendapatkan rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

D.1. Contoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah atas nama Bupati (halaman depan)



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R. M. Thaher Nomor 503 Rimbo Tengah (37214) Muara Bungo

Telepon (0747) 21511 Fax (0747) 21510

Lembar ke:
Kode No :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)

1. Pejabat yang memberi perintah	Bupati Bungo
2. Nama Pegawai yang diperintah	
3. a. Pangkat dan golongan menurut PP No. 30 Tahun 2015 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8. Pengikut	1..... 2..... 3 dst.....
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi	
b. Mata Anggaran	
10. Keterangan lain-lain	

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal

a.n. BUPATI BUNGO
SEKRETARIS DAERAH,
u.b.
ASISTEN.....

.....
PANGKAT
NIP.

D.2. Contoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah atas nama Bupati (halaman belakang)

SPPD No :
Berangkat dari :
(tempat kedudukan):
Pada tanggal :
Ke :

II. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala :

III. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala :

IV. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala :

V. Tiba kembali di :
Pada tanggal :
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

a.n. BUPATI BUNGO
SEKRETARIS DAERAH,
u.b.
ASISTEN.....,

.....
PANGKAT
NIP

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara apabila negara mendapatkan rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

E.1. Contoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Kepala OPD atas nama Bupati (halaman depan)



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

..... (nama OPD)

Jalan Nomor (Kode Pos)

Telepon (0747) Fax (0747)

Lembar ke:

Kode No :

Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)

1. Pejabat yang memberi perintah	Bupati Bungo
2. Nama Pegawai yang diperintah	
3. a. Pangkat dan golongan menurut PP No. 30 Tahun 2015 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8. Pengikut	1..... 2..... 3 dst.....
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	
10. Keterangan lain-lain	

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal

a.n. BUPATI BUNGO
KEPALA (nama OPD)

.....
PANGKAT
NIP.

E.2. Contoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Kepala OPD atas nama Bupati (halaman belakang)

SPPD No :
Berangkat dari :
(tempat kedudukan):
Pada tanggal :
Ke :

II. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala :

III. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala :

IV. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala :

V. Tiba kembali di :
Pada tanggal :
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

a.n. BUPATI BUNGO
KEPALA... (Nama OPD),

.....
PANGKAT
NIP

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara apabila negara mendapatkan rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

F.1. Contoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Kepala OPD (halaman depan)



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

..... (nama OPD)

Jalan Nomor (Kode Pos)

Telepon (0747) Fax (0747)

Lembar ke:

Kode No :

Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)

1. Pejabat yang memberi perintah	Kepala... (Nama OPD)
2. Nama Pegawai yang diperintah	
3. a. Pangkat dan golongan menurut PP No. 30 Tahun 2015 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8. Pengikut	1..... 2..... 3 dst.....
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	
10. Keterangan lain-lain	

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal

KEPALA (nama OPD)

.....
PANGKAT
NIP.

F.2. Contoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Kepala OPD (halaman belakang)

SPPD No :
Berangkat dari :
(tempat kedudukan):
Pada tanggal :
Ke :

II. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala : Kepala :

III. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala : Kepala :

IV. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala : Kepala :

V. Tiba kembali di :
Pada tanggal :
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

KEPALA... (Nama SOPD),

.....
PANGKAT
NIP

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara apabila negara mendapatkan rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

G.1. Contoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Pejabat atas nama Kepala OPD (halaman depan)



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

..... (nama OPD)

Jalan Nomor (Kode Pos)

Telepon (0747) Fax (0747)

Lembar ke:

Kode No :

Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)

1. Pejabat yang memberi perintah	Kepala... (Nama OPD)
2. Nama Pegawai yang diperintah	
3. a. Pangkat dan golongan menurut PP No. 30 Tahun 2015 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8. Pengikut	1..... 2..... 3 dst.....
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi	
b. Mata Anggaran	
10. Keterangan lain-lain	

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal

a.n. KEPALA (nama OPD)
..... (**nama JABATAN**)

.....
PANGKAT
NIP.

G.2. Contoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Pejabat atas nama Kepala OPD (halaman belakang)

SPPD No :
Berangkat dari
(tempat kedudukan):
Pada tanggal :
Ke :

II. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala :

III. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala :

IV. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala :

V. Tiba kembali di :
Pada tanggal :
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

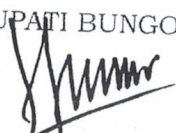
a.n. KEPALA... (Nama OPD),
.....(nama JABATAN)

.....
PANGKAT
NIP

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara apabila negara mendapatkan rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

BUPATI BUNGO,

N. MASHURI

LAMPIRAN : III
 PERATURAN BUPATI BUNGO
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI,
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

Contoh Bentuk Rincian Biaya Perjalanan Dinas

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Nama :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Lampiran SPPD Nomor :
 Tanggal :
 Maksud Perjalanan Dinas :

No.	Rincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			
dst.			
Jumlah			
Terbilang:			

Telah dibayar sejumlah
 Rp.

Bendahara,

.....
 NIP.

Muara Bungo, 20xx

Telah menerima jumlah uang sebesar
 Rp.

Yang menerima,

.....
 NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
 Yag telah dibayar : Rp.
 semula : Rp.
 Sisa kurang/lebih

Pejabat yang berwenang/pejabat lain yang
 ditunjuk

.....
 NIP

BUPATI BUNGO

H. MASHURI

LAMPIRAN : IV
 PERATURAN BUPATI BUNGO
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG

KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
 PIMPINAN/ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI
 TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

I. BESARAN UANG HARIAN LUAR PROVINSI JAMBI

BUPATI DAN WAKIL BUPATI (TINGKAT A)			
No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	ACEH		
2	SUMATERA UTARA	1,600,000.00	
3	RIAU	1,600,000.00	
4	KEPULAUAN RIAU	1,600,000.00	
5	SUMATERA BARAT	1,600,000.00	
6	SUMATERA SELATAN	1,600,000.00	
7	LAMPUNG	1,600,000.00	
8	BENGKULU	1,600,000.00	
9	BANGKA BELITUNG	1,600,000.00	
10	BANTEN	1,600,000.00	
11	JAWA BARAT	1,600,000.00	
12	DKI JAKARTA	1,650,000.00	
13	JAWA TENGAH	1,700,000.00	
14	D.I. YOGYAKARTA	1,600,000.00	
15	JAWA TIMUR	1,650,000.00	
16	BALI	1,600,000.00	
17	NUSA TENGGARA BARAT	1,650,000.00	
18	NUSA TENGGARA TIMUR	1,650,000.00	
19	KALIMANTAN BARAT	1,650,000.00	
20	KALIMANTAN TENGAH	1,600,000.00	
21	KALIMANTAN SELATAN	1,600,000.00	
22	KALIMANTAN TIMUR	1,600,000.00	
23	KALIMANTAN UTARA	1,650,000.00	
24	SULAWESI UTARA	1,650,000.00	
25	GORONTALO	1,600,000.00	
26	SULAWESI BARAT	1,600,000.00	
27	SULAWESI SELATAN	1,600,000.00	
28	SULAWESI TENGAH	1,650,000.00	
29	SULAWESI TENGGARA	1,600,000.00	
30	MALUKU	1,600,000.00	
31	MALUKU UTARA	1,600,000.00	
32	PAPUA	1,650,000.00	
33	PAPUA BARAT	1,700,000.00	
		1,650,000.00	

II. BESARAN UANG HARIAN DALAM PROVINSI JAMBI

BUPATI, WAKIL BUPATI (TINGKAT A)			
No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
	DALAM PROVINSI JAMBI	1,600,000.00	

III. BESARAN UANG HARIAN DALAM DAERAH

BUPATI, WAKIL BUPATI (TINGKAT A)			
No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
	DALAM DAERAH	500,000.00	

42

I. BESARAN UANG HARIAN LUAR PROVINSI JAMBI

PIMPINAN DPRD (TINGKAT B)			
No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	ACEH		
2	SUMATERA UTARA	1,200,000.00	
3	RIAU	1,200,000.00	
4	KEPULAUAN RIAU	1,200,000.00	
5	SUMATERA BARAT	1,200,000.00	
6	SUMATERA SELATAN	1,200,000.00	✓
7	LAMPUNG	1,200,000.00	
8	BENGKULU	1,200,000.00	
9	BANGKA BELITUNG	1,200,000.00	
10	BANTEN	1,200,000.00	
11	JAWA BARAT	1,200,000.00	
12	DKI JAKARTA	1,250,000.00	
13	JAWA TENGAH	✓ 1,300,000.00	
14	D.I. YOGYAKARTA	1,200,000.00	
15	JAWA TIMUR	1,250,000.00	
16	BALI	1,200,000.00	
17	NUSA TENGGARA BARAT	1,250,000.00	
18	NUSA TENGGARA TIMUR	1,250,000.00	
19	KALIMANTAN BARAT	1,250,000.00	
20	KALIMANTAN TENGAH	1,200,000.00	
21	KALIMANTAN SELATAN	1,200,000.00	
22	KALIMANTAN TIMUR	1,200,000.00	
23	KALIMANTAN UTARA	1,250,000.00	
24	SULAWESI UTARA	1,250,000.00	
25	GORONTALO	1,200,000.00	
26	SULAWESI BARAT	1,200,000.00	
27	SULAWESI SELATAN	1,200,000.00	
28	SULAWESI TENGAH	1,250,000.00	
29	SULAWESI TENGGARA	1,200,000.00	
30	MALUKU	1,200,000.00	
31	MALUKU UTARA	1,200,000.00	
32	PAPUA	1,250,000.00	
33	PAPUA BARAT	1,300,000.00	
		1,250,000.00	

II. BESARAN UANG HARIAN DALAM PROVINSI JAMBI

PIMPINAN DPRD (TINGKAT B)			
No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
	DALAM PROVINSI JAMBI	1,200,000.00	

III. BESARAN UANG HARIAN DALAM DAERAH

PIMPINAN DPRD (TINGKAT B)			
No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
	DALAM DAERAH	400,000.00	✓

af

I. BESARAN UANG HARIAN LUAR PROVINSI JAMBI

ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON IIA (TINGKAT C)			
No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	ACEH		
2	SUMATERA UTARA	1,100,000.00	
3	RIAU	1,100,000.00	
4	KEPULAUAN RIAU	1,100,000.00	
5	SUMATERA BARAT	1,100,000.00	
6	SUMATERA SELATAN	1,100,000.00	
7	LAMPUNG	1,100,000.00	
8	BENGKULU	1,100,000.00	
9	BANGKA BELITUNG	1,100,000.00	
10	BANTEN	1,100,000.00	
11	JAWA BARAT	1,100,000.00	
12	DKI JAKARTA	1,150,000.00	
13	JAWA TENGAH	1,200,000.00	✓
14	D.I. YOGYAKARTA	1,100,000.00	
15	JAWA TIMUR	1,150,000.00	
16	BALI	1,100,000.00	
17	NUSA TENGGARA BARAT	1,150,000.00	
18	NUSA TENGGARA TIMUR	1,150,000.00	
19	KALIMANTAN BARAT	1,150,000.00	
20	KALIMANTAN TENGAH	1,100,000.00	
21	KALIMANTAN SELATAN	1,100,000.00	
22	KALIMANTAN TIMUR	1,100,000.00	
23	KALIMANTAN UTARA	1,150,000.00	
24	SULAWESI UTARA	1,150,000.00	
25	GORONTALO	1,100,000.00	
26	SULAWESI BARAT	1,100,000.00	
27	SULAWESI SELATAN	1,100,000.00	
28	SULAWESI TENGAH	1,150,000.00	
29	SULAWESI TENGGARA	1,100,000.00	
30	MALUKU	1,100,000.00	
31	MALUKU UTARA	1,100,000.00	
32	PAPUA	1,150,000.00	
33	PAPUA BARAT	1,200,000.00	
		1,150,000.00	

II. BESARAN UANG HARIAN DALAM PROVINSI JAMBI

ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON IIA (TINGKAT C)			
No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
	DALAM PROVINSI JAMBI	1,100,000.00	✓

III. BESARAN UANG HARIAN DALAM DAERAH

ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON IIA (TINGKAT C)			
No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
	DALAM DAERAH	350,000.00	

PF

I. BESARAN UANG HARIAN LUAR PROVINSI JAMBI

PEJABAT ESELON IIB (TINGKAT D)

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	ACEH		
2	SUMATERA UTARA	800,000.00	
3	RIAU	800,000.00	
4	KEPULAUAN RIAU	800,000.00	
5	SUMATERA BARAT	800,000.00	
6	SUMATERA SELATAN	800,000.00	
7	LAMPUNG	800,000.00	
8	BENGKULU	800,000.00	
9	BANGKA BELITUNG	800,000.00	
10	BANTEN	800,000.00	
11	JAWA BARAT	800,000.00	
12	DKI JAKARTA	850,000.00	
13	JAWA TENGAH	900,000.00	
14	D.I. YOGYAKARTA	800,000.00	
15	JAWA TIMUR	850,000.00	
16	BALI	800,000.00	
17	NUSA TENGGARA BARAT	850,000.00	
18	NUSA TENGGARA TIMUR	850,000.00	
19	KALIMANTAN BARAT	850,000.00	
20	KALIMANTAN TENGAH	800,000.00	
21	KALIMANTAN SELATAN	800,000.00	
22	KALIMANTAN TIMUR	800,000.00	
23	KALIMANTAN UTARA	850,000.00	
24	SULAWESI UTARA	850,000.00	
25	GORONTALO	800,000.00	
26	SULAWESI BARAT	800,000.00	
27	SULAWESI SELATAN	800,000.00	
28	SULAWESI TENGAH	850,000.00	
29	SULAWESI TENGGARA	800,000.00	
30	MALUKU	800,000.00	
31	MALUKU UTARA	800,000.00	
32	PAPUA	850,000.00	
33	PAPUA BARAT	900,000.00	
		850,000.00	

II. BESARAN UANG HARIAN DALAM PROVINSI JAMBI

PEJABAT ESELON IIB (TINGKAT D)

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
	DALAM PROVINSI JAMBI	800,000.00	

III. BESARAN UANG HARIAN DALAM DAERAH

PEJABAT ESELON IIB (TINGKAT D)

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
	DALAM DAERAH	250,000.00	

af

I. BESARAN UANG HARIAN LUAR PROVINSI JAMBI

PEJABAT ESELON III DAN PEJABAT FUNGSIONAL GOLONGAN IV (TINGKAT E)

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	ACEH	650,000.00	
2	SUMATERA UTARA	650,000.00	
3	RIAU	650,000.00	
4	KEPULAUAN RIAU	650,000.00	
5	SUMATERA BARAT	650,000.00	
6	SUMATERA SELATAN	650,000.00	
7	LAMPUNG	650,000.00	
8	BENGKULU	650,000.00	
9	BANGKA BELITUNG	650,000.00	
10	BANTEN	650,000.00	
11	JAWA BARAT	700,000.00	
12	DKI JAKARTA	750,000.00	
13	JAWA TENGAH	650,000.00	
14	D.I. YOGYAKARTA	700,000.00	
15	JAWA TIMUR	650,000.00	
16	BALI	700,000.00	
17	NUSA TENGGARA BARAT	700,000.00	
18	NUSA TENGGARA TIMUR	700,000.00	
19	KALIMANTAN BARAT	650,000.00	
20	KALIMANTAN TENGAH	650,000.00	
21	KALIMANTAN SELATAN	650,000.00	
22	KALIMANTAN TIMUR	700,000.00	
23	KALIMANTAN UTARA	700,000.00	
24	SULAWESI UTARA	650,000.00	
25	GORONTALO	650,000.00	
26	SULAWESI BARAT	650,000.00	
27	SULAWESI SELATAN	700,000.00	
28	SULAWESI TENGAH	650,000.00	
29	SULAWESI TENGGARA	650,000.00	
30	MALUKU	650,000.00	
31	MALUKU UTARA	700,000.00	
32	PAPUA	750,000.00	
33	PAPUA BARAT	700,000.00	

II. BESARAN UANG HARIAN DALAM PROVINSI JAMBI

PEJABAT ESELON III DAN PEJABAT FUNGSIONAL GOLONGAN IV (TINGKAT E)

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
	DALAM PROVINSI JAMBI	650,000.00	

III. BESARAN UANG HARIAN DALAM DAERAH

PEJABAT ESELON III DAN PEJABAT FUNGSIONAL GOLONGAN IV (TINGKAT E)

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
	DALAM DAERAH	200,000.00	

af

I. BESARAN UANG HARIAN LUAR PROVINSI JAMBI

PEJABAT ESELON IV DAN PEJABAT FUNGSIONAL GOLONGAN III (TINGKAT F)

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	ACEH		
2	SUMATERA UTARA	550,000.00	
3	RIAU	550,000.00	
4	KEPULAUAN RIAU	550,000.00	
5	SUMATERA BARAT	550,000.00	
6	SUMATERA SELATAN	550,000.00	
7	LAMPUNG	550,000.00	
8	BENGKULU	550,000.00	
9	BANGKA BELITUNG	550,000.00	
10	BANTEN	550,000.00	
11	JAWA BARAT	550,000.00	
12	DKI JAKARTA	600,000.00	
13	JAWA TENGAH	650,000.00	
14	D.I. YOGYAKARTA	550,000.00	
15	JAWA TIMUR	600,000.00	
16	BALI	550,000.00	
17	NUSA TENGGARA BARAT	600,000.00	
18	NUSA TENGGARA TIMUR	600,000.00	
19	KALIMANTAN BARAT	600,000.00	
20	KALIMANTAN TENGAH	550,000.00	
21	KALIMANTAN SELATAN	550,000.00	
22	KALIMANTAN TIMUR	550,000.00	
23	KALIMANTAN UTARA	600,000.00	
24	SULAWESI UTARA	600,000.00	
25	GORONTALO	550,000.00	
26	SULAWESI BARAT	550,000.00	
27	SULAWESI SELATAN	550,000.00	
28	SULAWESI TENGAH	600,000.00	
29	SULAWESI TENGGARA	550,000.00	
30	MALUKU	550,000.00	
31	MALUKU UTARA	550,000.00	
32	PAPUA	600,000.00	
33	PAPUA BARAT	650,000.00	
		600,000.00	

II. BESARAN UANG HARIAN DALAM PROVINSI JAMBI

PEJABAT ESELON IV DAN PEJABAT FUNGSIONAL GOLONGAN III (TINGKAT F)

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
	DALAM PROVINSI JAMBI	550,000.00	

III. BESARAN UANG HARIAN DALAM DAERAH

PEJABAT ESELON IV DAN PEJABAT FUNGSIONAL GOLONGAN III (TINGKAT F)

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
	DALAM DAERAH	170,000.00	

14

I. BESARAN UANG HARIAN LUAR PROVINSI JAMBI

PNS NON ESELON GOLONGAN III DAN IV DAN PEJABAT FUNGSIONAL GOLONGAN II (TINGKAT G)

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	ACEH	400,000.00	
2	SUMATERA UTARA	400,000.00	
3	RIAU	400,000.00	
4	KEPULAUAN RIAU	400,000.00	
5	SUMATERA BARAT	400,000.00	
6	SUMATERA SELATAN	400,000.00	✓
7	LAMPUNG	400,000.00	✓
8	BENGKULU	400,000.00	
9	BANGKA BELITUNG	400,000.00	
10	BANTEN	400,000.00	
11	JAWA BARAT	400,000.00	
12	DKI JAKARTA	450,000.00	
13	JAWA TENGAH	500,000.00	
14	D.I. YOGYAKARTA	400,000.00	
15	JAWA TIMUR	450,000.00	
16	BALI	400,000.00	
17	NUSA TENGGARA BARAT	450,000.00	
18	NUSA TENGGARA TIMUR	450,000.00	
19	KALIMANTAN BARAT	450,000.00	
20	KALIMANTAN TENGAH	400,000.00	
21	KALIMANTAN SELATAN	400,000.00	
22	KALIMANTAN TIMUR	400,000.00	
23	KALIMANTAN UTARA	450,000.00	
24	SULAWESI UTARA	450,000.00	
25	GORONTALO	400,000.00	
26	SULAWESI BARAT	400,000.00	
27	SULAWESI SELATAN	400,000.00	
28	SULAWESI TENGAH	450,000.00	
29	SULAWESI TENGGARA	400,000.00	
30	MALUKU	400,000.00	
31	MALUKU UTARA	400,000.00	
32	PAPUA	450,000.00	
33	PAPUA BARAT	500,000.00	
		450,000.00	

II. BESARAN UANG HARIAN DALAM PROVINSI JAMBI

PNS NON ESELON GOLONGAN III DAN IV DAN PEJABAT FUNGSIONAL GOLONGAN II (TINGKAT G)

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
	DALAM PROVINSI JAMBI	400,000.00	

III. BESARAN UANG HARIAN DALAM DAERAH

PNS NON ESELON GOLONGAN III DAN IV DAN PEJABAT FUNGSIONAL GOLONGAN II (TINGKAT G)

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
	DALAM DAERAH	160,000.00	

af

I. BESARAN UANG HARIAN LUAR PROVINSI JAMBI

PNS NON ESELON GOLONGAN I DAN II, CPNS DAN PEGAWAI TIDAK TETAP (TINGKAT H)

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	ACEH	350,000.00	
2	SUMATERA UTARA	350,000.00	
3	RIAU	350,000.00	
4	KEPULAUAN RIAU	350,000.00	
5	SUMATERA BARAT	350,000.00	
6	SUMATERA SELATAN	350,000.00	
7	LAMPUNG	350,000.00	
8	BENGKULU	350,000.00	
9	BANGKA BELITUNG	350,000.00	
10	BANTEN	350,000.00	
11	JAWA BARAT	350,000.00	
12	DKI JAKARTA	400,000.00	
13	JAWA TENGAH	450,000.00	
14	D.I. YOGYAKARTA	350,000.00	
15	JAWA TIMUR	400,000.00	
16	BALI	350,000.00	
17	NUSA TENGGARA BARAT	400,000.00	
18	NUSA TENGGARA TIMUR	400,000.00	
19	KALIMANTAN BARAT	400,000.00	
20	KALIMANTAN TENGAH	350,000.00	
21	KALIMANTAN SELATAN	350,000.00	
22	KALIMANTAN TIMUR	350,000.00	
23	KALIMANTAN UTARA	400,000.00	
24	SULAWESI UTARA	400,000.00	
25	GORONTALO	350,000.00	
26	SULAWESI BARAT	350,000.00	
27	SULAWESI SELATAN	350,000.00	
28	SULAWESI TENGAH	400,000.00	
29	SULAWESI TENGGARA	350,000.00	
30	MALUKU	350,000.00	
31	MALUKU UTARA	350,000.00	
32	PAPUA	400,000.00	
33	PAPUA BARAT	450,000.00	
		400,000.00	

II. BESARAN UANG HARIAN DALAM PROVINSI JAMBI

PNS NON ESELON GOLONGAN I DAN II, CPNS DAN PEGAWAI TIDAK TETAP (TINGKAT H)

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
	DALAM PROVINSI JAMBI	350,000.00	

III. BESARAN UANG HARIAN DALAM DAERAH

PNS NON ESELON GOLONGAN I DAN II, CPNS DAN PEGAWAI TIDAK TETAP (TINGKAT H)

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
	DALAM DAERAH	150,000.00	

BUPATI BUNGO


H. MASHURI

LAMPIRAN : V
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG

KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN/ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUNGO

BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS

RUTE YANG DITEMPUH		ISI SILINDER KENDARAAN (CC)																		KETERANGAN
	JARAK	BENSIN (Liter)					PERTALITE (Liter)					PERTAMAX (Liter)					SOLAR (Liter)			
	(Km)	< 1.300	1.300 – 1.600	1.601 – 2000	2.001 – 2.500	>2.500	< 1.300	1.300 – 1.600	1.601 – 2000	2.001 – 2.500	>2.500	< 1.300	1.300 – 1.600	1.601 – 2000	2.001 – 2.500	>2.500	<2.500	2.500- 3000	>3.000	
Muara Bungo – Kota Jambi	256	28	32	43	51	64	24	27	36	43	54	24	27	36	43	54	32	43	64	1. Bahan bakar minyak dikali 2 (dua) untuk perjalanan dinas pergi pulang. 2. Bahan bakar minyak bagi penggunaan kendaraan roda 4 (empat) dan/atau kendaraan roda 2 (dua) dalam rangka perjalanan dinas selain yang ditetapkan dalam tabel ketentuan ini, dapat ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dengan memperhatikan bukti pengeluaran biaya bahan bakar minyak
Muara Bungo – Sengeti	270	30	34	45	54	67	25	29	38	46	57	25	29	38	46	57	34	45	67	
Muara Bungo – Muara Sabak	325	36	40	54	65	81	31	34	46	55	69	31	34	46	55	69	40	54	81	
MuaraBungo – Kuala Tungkal	334	37	42	56	67	84	31	38	48	57	71	31	38	48	57	71	42	56	84	
Muara Bungo – Muara Bulian	192	21	24	32	38	48	17	20	27	32	41	17	20	27	32	41	24	32	48	
Muara Bungo – Muara Tebo	48	5	6	8	10	12	4	5	7	9	10	4	5	7	9	10	6	8	12	
Muara Bungo – Sarolangun	152	17	19	25	30	38	14	16	21	25	32	14	16	21	25	32	19	25	38	
Muara Bungo – Bangko	78	9	10	13	16	20	8	9	11	14	17	8	9	11	14	17	10	13	20	
Muara Bungo – Kerinci	238	26	30	40	48	60	22	25	34	41	51	22	25	34	41	51	30	40	60	
Muara Bungo – Sungai Penuh	238	26	30	40	48	60	22	25	34	41	51	22	25	34	41	51	30	40	60	

BUPATI BUNGO


H. MASHURI

LAMPIRAN : VI
 PERATURAN BUPATI BUNGO
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG

KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN/ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

I. BESARAN UANG PENGINAPAN LUAR PROVINSI JAMBI

BUPATI, WAKIL BUPATI (TINGKAT A)			
No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	ACEH	4,420,000.00	
2	SUMATERA UTARA	4,960,000.00	
3	RIAU	3,810,000.00	
4	KEPULAUAN RIAU	4,270,000.00	
5	SUMATERA BARAT	4,240,000.00	
6	SUMATERA SELATAN	4,680,000.00	
7	LAMPUNG	3,960,000.00	
8	BENGKULU	1,300,000.00	
9	BANGKA BELITUNG	3,330,000.00	
10	BANTEN	3,800,000.00	
11	JAWA BARAT	3,660,000.00	
12	DKI JAKARTA	5,000,000.00	
13	JAWA TENGAH	4,140,000.00	
14	D.I. YOGYAKARTA	4,620,000.00	
15	JAWA TIMUR	4,400,000.00	
16	BALI	4,880,000.00	
17	NUSA TENGGARA BARAT	3,420,000.00	
18	NUSA TENGGARA TIMUR	3,000,000.00	
19	KALIMANTAN BARAT	2,400,000.00	
20	KALIMANTAN TENGAH	3,000,000.00	
21	KALIMANTAN SELATAN	4,250,000.00	
22	KALIMANTAN TIMUR	4,000,000.00	
23	KALIMANTAN UTARA	4,000,000.00	
24	SULAWESI UTARA	3,200,000.00	
25	GORONTALO	1,320,000.00	
26	SULAWESI BARAT	1,260,000.00	
27	SULAWESI SELATAN	4,820,000.00	
28	SULAWESI TENGAH	2,030,000.00	
29	SULAWESI TENGGARA	1,850,000.00	
30	MALUKU	3,000,000.00	
31	MALUKU UTARA	3,110,000.00	
32	PAPUA	2,850,000.00	
33	PAPUA BARAT	2,750,000.00	

II. BESARAN UANG PENGINAPAN DALAM PROVINSI JAMBI

BUPATI, WAKIL BUPATI (TINGKAT A)			
No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
	DALAM PROVINSI JAMBI	3,750,000.00	

AP
F

I. BESARAN UANG PENGINAPAN LUAR PROVINSI JAMBI

PIMPINAN DPRD (TINGKAT B)

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	ACEH	3,750,000.00	
2	SUMATERA UTARA	4,000,000.00	
3	RIAU	3,000,000.00	
4	KEPULAUAN RIAU	3,750,000.00	
5	SUMATERA BARAT	3,500,000.00	✓
6	SUMATERA SELATAN	3,750,000.00	
7	LAMPUNG	3,000,000.00	
8	BENGKULU	1,250,000.00	
9	BANGKA BELITUNG	2,750,000.00	
10	BANTEN	3,000,000.00	
11	JAWA BARAT	3,000,000.00	
12	DKI JAKARTA	4,000,000.00	
13	JAWA TENGAH	3,500,000.00	
14	D.I. YOGYAKARTA	3,750,000.00	
15	JAWA TIMUR	3,750,000.00	
16	BALI	4,000,000.00	
17	NUSA TENGGARA BARAT	2,750,000.00	
18	NUSA TENGGARA TIMUR	2,500,000.00	
19	KALIMANTAN BARAT	1,855,000.00	
20	KALIMANTAN TENGAH	2,500,000.00	
21	KALIMANTAN SELATAN	3,500,000.00	
22	KALIMANTAN TIMUR	2,750,000.00	
23	KALIMANTAN UTARA	2,750,000.00	
24	SULAWESI UTARA	2,500,000.00	
25	GORONTALO	1,310,000.00	
26	SULAWESI BARAT	1,255,000.00	
27	SULAWESI SELATAN	3,750,000.00	
28	SULAWESI TENGAH	1,750,000.00	
29	SULAWESI TENGGARA	1,750,000.00	
30	MALUKU	2,500,000.00	
31	MALUKU UTARA	2,500,000.00	
32	PAPUA	2,500,000.00	
33	PAPUA BARAT	2,170,000.00	

II. BESARAN UANG PENGINAPAN DALAM PROVINSI JAMBI

PIMPINAN DPRD (TINGKAT B)

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
	DALAM PROVINSI JAMBI	3,000,000.00	

47

I. BESARAN UANG PENGINAPAN LUAR PROVINSI JAMBI

ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON IIA (TINGKAT C)

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	ACEH	1,510,000.00	
2	SUMATERA UTARA	1,370,000.00	
3	RIAU	1,330,000.00	
4	KEPULAUAN RIAU	1,400,000.00	
5	SUMATERA BARAT	1,380,000.00	
6	SUMATERA SELATAN	1,360,000.00	✓
7	LAMPUNG	1,430,000.00	
8	BENGKULU	1,040,000.00	
9	BANGKA BELITUNG	1,390,000.00	
10	BANTEN	1,570,000.00	
11	JAWA BARAT	1,780,000.00	
12	DKI JAKARTA	1,340,000.00	
13	JAWA TENGAH	1,600,000.00	
14	D.I. YOGYAKARTA	1,500,000.00	
15	JAWA TIMUR	1,520,000.00	
16	BALI	1,840,000.00	
17	NUSA TENGGARA BARAT	2,310,000.00	
18	NUSA TENGGARA TIMUR	1,160,000.00	
19	KALIMANTAN BARAT	1,310,000.00	
20	KALIMANTAN TENGAH	1,510,000.00	
21	KALIMANTAN SELATAN	1,700,000.00	
22	KALIMANTAN TIMUR	2,600,000.00	
23	KALIMANTAN UTARA	2,600,000.00	
24	SULAWESI UTARA	1,660,000.00	
25	GORONTALO	1,300,000.00	
26	SULAWESI BARAT	1,250,000.00	
27	SULAWESI SELATAN	1,840,000.00	
28	SULAWESI TENGAH	1,400,000.00	
29	SULAWESI TENGGARA	1,200,000.00	
30	MALUKU	1,210,000.00	
31	MALUKU UTARA	1,540,000.00	
32	PAPUA	1,660,000.00	
33	PAPUA BARAT	1,590,000.00	

II. BESARAN UANG PENGINAPAN DALAM PROVINSI JAMBI

ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON IIA (TINGKAT C)

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
	DALAM PROVINSI JAMBI	1,330,000.00	

147

I. BESARAN UANG PENGINAPAN LUAR PROVINSI JAMBI

PEJABAT ESELON IIB (TINGKAT D)			
No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	ACEH		
2	SUMATERA UTARA	1,120,000.00	
3	RIAU	940,000.00	
4	KEPULAUAN RIAU	900,000.00	
5	SUMATERA BARAT	910,000.00	
6	SUMATERA SELATAN	1,010,000.00	
7	LAMPUNG	900,000.00	
8	BENGKULU	960,000.00	
9	BANGKA BELITUNG	720,000.00	
10	BANTEN	870,000.00	
11	JAWA BARAT	1,110,000.00	
12	DKI JAKARTA	1,210,000.00	
13	JAWA TENGAH	1,020,000.00	
14	D.I. YOGYAKARTA	1,100,000.00	
15	JAWA TIMUR	1,070,000.00	
16	BALI	1,090,000.00	
17	NUSA TENGGARA BARAT	1,350,000.00	
18	NUSA TENGGARA TIMUR	1,280,000.00	
19	KALIMANTAN BARAT	730,000.00	
20	KALIMANTAN TENGAH	890,000.00	
21	KALIMANTAN SELATAN	950,000.00	
22	KALIMANTAN TIMUR	1,120,000.00	
23	KALIMANTAN UTARA	1,800,000.00	
24	SULAWESI UTARA	1,800,000.00	
25	GORONTALO	1,180,000.00	
26	SULAWESI BARAT	950,000.00	
27	SULAWESI SELATAN	910,000.00	
28	SULAWESI TENGAH	1,170,000.00	
29	SULAWESI TENGGARA	900,000.00	
30	MALUKU	850,000.00	
31	MALUKU UTARA	790,000.00	
32	PAPUA	970,000.00	
33	PAPUA BARAT	1,060,000.00	
		1,100,000.00	

II. BESARAN UANG PENGINAPAN DALAM PROVINSI JAMBI

PEJABAT ESELON IIB (TINGKAT D)			
No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
	DALAM PROVINSI JAMBI	890,000.00	

af

I. BESARAN UANG PENGINAPAN LUAR PROVINSI JAMBI

PEJABAT ESELON III DAN PEJABAT FUNGSIONAL GOLONGAN IV (TINGKAT E)

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	ACEH		
2	SUMATERA UTARA	1,080,000.00	
3	RIAU	700,000.00	
4	KEPULAUAN RIAU	860,000.00	
5	SUMATERA BARAT	650,000.00	
6	SUMATERA SELATAN	880,000.00	
7	LAMPUNG	600,000.00	
8	BENGKULU	790,000.00	
9	BANGKA BELITUNG	700,000.00	
10	BANTEN	850,000.00	
11	JAWA BARAT	1,020,000.00	
12	DKI JAKARTA	940,000.00	
13	JAWA TENGAH	800,000.00	
14	D.I. YOGYAKARTA	1,020,000.00	
15	JAWA TIMUR	740,000.00	
16	BALI	840,000.00	
17	NUSA TENGGARA BARAT	1,300,000.00	
18	NUSA TENGGARA TIMUR	730,000.00	
19	KALIMANTAN BARAT	700,000.00	
20	KALIMANTAN TENGAH	860,000.00	
21	KALIMANTAN SELATAN	900,000.00	
22	KALIMANTAN TIMUR	810,000.00	
23	KALIMANTAN UTARA	1,500,000.00	
24	SULAWESI UTARA	1,500,000.00	
25	GORONTALO	640,000.00	
26	SULAWESI BARAT	900,000.00	
27	SULAWESI SELATAN	880,000.00	
28	SULAWESI TENGAH	960,000.00	
29	SULAWESI TENGGARA	800,000.00	
30	MALUKU	800,000.00	
31	MALUKU UTARA	680,000.00	
32	PAPUA	600,000.00	
33	PAPUA BARAT	750,000.00	
		970,000.00	

II. BESARAN UANG PENGINAPAN DALAM PROVINSI JAMBI

PEJABAT ESELON III DAN PEJABAT FUNGSIONAL GOLONGAN IV (TINGKAT E)

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
	DALAM PROVINSI JAMBI	690,000.00	

af

I. BESARAN UANG PENGINAPAN LUAR PROVINSI JAMBI

PEJABAT ESELON IV DAN PEJABAT FUNGSIONAL GOLONGAN III (TINGKAT F)

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	ACEH		
2	SUMATERA UTARA	410,000.00	
3	RIAU	500,000.00	
4	KEPULAUAN RIAU	450,000.00	
5	SUMATERA BARAT	500,000.00	
6	SUMATERA SELATAN	470,000.00	
7	LAMPUNG	510,000.00	
8	BENGKULU	370,000.00	
9	BANGKA BELITUNG	590,000.00	
10	BANTEN	530,000.00	
11	JAWA BARAT	790,000.00	
12	DKI JAKARTA	510,000.00	
13	JAWA TENGAH	610,000.00	
14	D.I. YOGYAKARTA	490,000.00	
15	JAWA TIMUR	620,000.00	
16	BALI	490,000.00	
17	NUSA TENGGARA BARAT	900,000.00	
18	NUSA TENGGARA TIMUR	540,000.00	
19	KALIMANTAN BARAT	660,000.00	
20	KALIMANTAN TENGAH	430,000.00	
21	KALIMANTAN SELATAN	550,000.00	
22	KALIMANTAN TIMUR	500,000.00	
23	KALIMANTAN UTARA	550,000.00	
24	SULAWESI UTARA	550,000.00	
25	GORONTALO	540,000.00	
26	SULAWESI BARAT	420,000.00	
27	SULAWESI SELATAN	420,000.00	
28	SULAWESI TENGAH	530,000.00	
29	SULAWESI TENGGARA	490,000.00	
30	MALUKU	480,000.00	
31	MALUKU UTARA	540,000.00	
32	PAPUA	470,000.00	
33	PAPUA BARAT	460,000.00	
		790,000.00	

II. BESARAN UANG PENGINAPAN DALAM PROVINSI JAMBI

PEJABAT ESELON IV DAN PEJABAT FUNGSIONAL GOLONGAN III (TINGKAT F)

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
	DALAM PROVINSI JAMBI	380,000.00	

OP

I. BESARAN UANG PENGINAPAN LUAR PROVINSI JAMBI

PNS NON ESELON GOLONGAN III DAN IV DAN PEJABAT FUNGSIONAL GOLONGAN II (TINGKAT G)

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	ACEH		
2	SUMATERA UTARA	330,000.00	
3	RIAU	370,000.00	
4	KEPULAUAN RIAU	340,000.00	
5	SUMATERA BARAT	360,000.00	
6	SUMATERA SELATAN	370,000.00	
7	LAMPUNG	380,000.00	✓
8	BENGKULU	310,000.00	
9	BANGKA BELITUNG	400,000.00	
10	BANTEN	370,000.00	
11	JAWA BARAT	530,000.00	
12	DKI JAKARTA	400,000.00	✓
13	JAWA TENGAH	480,000.00	
14	D.I. YOGYAKARTA	380,000.00	
15	JAWA TIMUR	490,000.00	
16	BALI	430,000.00	
17	NUSA TENGGARA BARAT	690,000.00	
18	NUSA TENGGARA TIMUR	370,000.00	
19	KALIMANTAN BARAT	530,000.00	
20	KALIMANTAN TENGAH	320,000.00	
21	KALIMANTAN SELATAN	390,000.00	
22	KALIMANTAN TIMUR	370,000.00	
23	KALIMANTAN UTARA	430,000.00	
24	SULAWESI UTARA	430,000.00	
25	GORONTALO	390,000.00	
26	SULAWESI BARAT	330,000.00	
27	SULAWESI SELATAN	350,000.00	
28	SULAWESI TENGAH	400,000.00	
29	SULAWESI TENGGARA	340,000.00	
30	MALUKU	330,000.00	
31	MALUKU UTARA	370,000.00	
32	PAPUA	360,000.00	
33	PAPUA BARAT	420,000.00	
		550,000.00	

II. BESARAN UANG PENGINAPAN DALAM PROVINSI JAMBI

PNS NON ESELON GOLONGAN III DAN IV DAN PEJABAT FUNGSIONAL GOLONGAN II (TINGKAT G)

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
	DALAM PROVINSI JAMBI	310,000.00	

af

I. BESARAN UANG PENGINAPAN LUAR PROVINSI JAMBI

PNS NON ESELON GOLONGAN I DAN II, CPNS DAN PEGAWAI TIDAK TETAP (TINGKAT H)

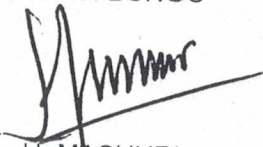
No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	ACEH		
2	SUMATERA UTARA	250,000.00	
3	RIAU	250,000.00	
4	KEPULAUAN RIAU	245,000.00	
5	SUMATERA BARAT	230,000.00	
6	SUMATERA SELATAN	275,000.00	
7	LAMPUNG	250,000.00	
8	BENGKULU	260,000.00	
9	BANGKA BELITUNG	225,000.00	
10	BANTEN	210,000.00	
11	JAWA BARAT	280,000.00	
12	DKI JAKARTA	300,000.00	
13	JAWA TENGAH	355,000.00	
14	D.I. YOGYAKARTA	280,000.00	
15	JAWA TIMUR	375,000.00	
16	BALI	375,000.00	
17	NUSA TENGGARA BARAT	495,000.00	
18	NUSA TENGGARA TIMUR	215,000.00	
19	KALIMANTAN BARAT	400,000.00	
20	KALIMANTAN TENGAH	220,000.00	
21	KALIMANTAN SELATAN	230,000.00	
22	KALIMANTAN TIMUR	250,000.00	
23	KALIMANTAN UTARA	310,000.00	
24	SULAWESI UTARA	310,000.00	
25	GORONTALO	250,000.00	
26	SULAWESI BARAT	240,000.00	
27	SULAWESI SELATAN	295,000.00	
28	SULAWESI TENGAH	275,000.00	
29	SULAWESI TENGGARA	200,000.00	
30	MALUKU	195,000.00	
31	MALUKU UTARA	200,000.00	
32	PAPUA	255,000.00	
33	PAPUA BARAT	380,000.00	
		325,000.00	

II. BESARAN UANG PENGINAPAN DALAM PROVINSI JAMBI

PNS NON ESELON GOLONGAN I DAN II, CPNS DAN PEGAWAI TIDAK TETAP (TINGKAT H)

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
	DALAM PROVINSI JAMBI	250,000.00	

BUPATI BUNGO


H. MASHURI

LAMPIRAN : VII
 PERATURAN BUPATI BUNGO
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG

KETENTUA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI,
 PIMPINAN/ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
 PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

1 UANG REPRESENTATIF DINAS LUAR DAERAH PROV JAMBI

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Bupati/Wakil Bupati	700,000.00	
2	Pimpinan DPRD	650,000.00	✓
3	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	350,000.00	✓
4	Pejabat Eselon IIB	300,000.00	✓

2 UANG REPRESENTATIF DINAS DALAM DAERAH PROV JAMBI

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Bupati/Wakil Bupati	300,000.00	
2	Pimpinan DPRD	250,000.00	
3	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	150,000.00	✗
4	Pejabat Eselon IIB	125,000.00	

SEWA KENDARAAN DALAM KOTA

NO	Pejabat Negara	Maksimal Besar Per hari	Keterangan
	Bupati/ Wakil Bupati	Real Cost	Sudah termasuk supir dan bahan bakar minyak

BUPATI BUNGO


 H. MASHURI

LAMPIRAN : VIII
 PERATURAN BUPATI BUNGO
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG

KETENTUA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN/ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

I. BESARAN UANG PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH

BUPATI, WAKIL BUPATI (TINGKAT A)			
No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
	UANG PEMETIAN	4,000,000.00	

II. BESARAN UANG PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH

BUPATI, WAKIL BUPATI (TINGKAT A)			
No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
	UANG PENGANGKUTAN	MENURUT TARIF YANG BERLAKU	

I. BESARAN UANG PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH

PIMPINAN DPRD (TINGKAT B)			
No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
	UANG PEMETIAN	3,500,000.00	

II. BESARAN UANG PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH

PIMPINAN DPRD (TINGKAT B)			
No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
	UANG PENGANGKUTAN	MENURUT TARIF YANG BERLAKU	

I. BESARAN UANG PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH

ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON IIA (TINGKAT C)			
No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
	UANG PEMETIAN	3,000,000.00	

II. BESARAN UANG PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH

ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON IIA (TINGKAT C)			
No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
	UANG PENGANGKUTAN	MENURUT TARIF YANG BERLAKU	

af

I. BESARAN UANG PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH

PEJABAT ESELON IIB (TINGKAT D)

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
	UANG PEMETIAN	2,500,000.00	

II. BESARAN UANG PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH

PEJABAT ESELON IIB (TINGKAT D)

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
	UANG PENGANGKUTAN	MENURUT TARIF YANG BERLAKU	

I. BESARAN UANG PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH

PEJABAT ESELON III DAN PEJABAT FUNGSIONAL GOLONGAN IV (TINGKAT E)

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
	UANG PEMETIAN	2,500,000.00	

II. BESARAN UANG PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH

PEJABAT ESELON III DAN PEJABAT FUNGSIONAL GOLONGAN IV (TINGKAT E)

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
	UANG PENGANGKUTAN	MENURUT TARIF YANG BERLAKU	

I. BESARAN UANG PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH

PEJABAT ESELON IV DAN PEJABAT FUNGSIONAL GOLONGAN III (TINGKAT F)

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
	UANG PEMETIAN	2,500,000.00	

II. BESARAN UANG PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH

PEJABAT ESELON IV DAN PEJABAT FUNGSIONAL GOLONGAN III (TINGKAT F)

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
	UANG PENGANGKUTAN	MENURUT TARIF YANG BERLAKU	

af

I. BESARAN UANG PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH

PNS NON ESELON GOLONGAN III DAN IV DAN PEJABAT FUNGSIONAL GOLONGAN II (TINGKAT G)

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
	UANG PEMETIAN	2,500,000.00	

II. BESARAN UANG PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH

PNS NON ESELON GOLONGAN III DAN IV DAN PEJABAT FUNGSIONAL GOLONGAN II (TINGKAT G)

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
	UANG PENGANGKUTAN	MENURUT TARIF YANG BERLAKU	

I. BESARAN UANG PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH

PNS NON ESELON GOLONGAN I DAN II, CPNS DAN PEGAWAI TIDAK TETAP (TINGKAT H)

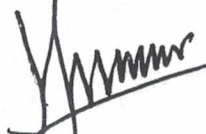
No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
	UANG PEMETIAN	2,500,000.00	

II. BESARAN UANG PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH

PNS NON ESELON GOLONGAN I DAN II, CPNS DAN PEGAWAI TIDAK TETAP (TINGKAT H)

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
	UANG PENGANGKUTAN	MENURUT TARIF YANG BERLAKU	

BUPATI BUNGO


H. MASHURI